



**P U T U S A N**

Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Bin Pendi;
2. Tempat lahir : Londerang (Muaro Jambi);
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 Desa Londerang, Kecamatan Kumpeh,  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 184/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid/2017/PN Snt tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin PENDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 243 (dua ratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit seberat 30 kg (yang telah disisihkan menjadi Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk keperluan persidangan (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2017 dengan alasan memiliki nilai ekonomis yang telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti No : 186/Pen.Pid/2017/PN. Snt tanggal 23 Agustus 2017.)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Puri Hijau Lestari.

- 1 (satu) unit perahu pompong (dititipkan di Polsek Kumpeh Ilir).

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa USMAN Bin PENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO (dalam Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira Pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2017, bertempat di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah di Desa Londerang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Setiap orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi TURINO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saksi ROIDI (Berkas Penuntutan Terpisah) telah melakukan pengambilan tanpa seijin pemiliknya berupa buah kelapa sawit segar di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah yang di kerja samakan dengan PT. Puri Hijau Lestari di Desa Londerang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, yang mana perbuatan tersebut berawal pada hari minggu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TURINO untuk mengajak memanen buah kelapa sawit di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dan ajakan saksi TURINO disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi ROIDI untuk memberitahu perihal ajakan dari saksi TURINO tersebut, setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa seijin pemiliknya berupa buah kelapa sawit tersebut, pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi TURINO datang ke tempat saksi ROIDI untuk tujuan pemanenan tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ROIDI dan saksi TURINO berangkat dengan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah senter serta menggunakan alat transportasi berupa perahu (pompong) (Daftar Pencarian Barang) berangkat menuju Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pemanenan dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos secara bergantian, setelah itu buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dilansir oleh terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO ke tepi kanal primer induk dengan menggunakan perahu (pompong) tersebut, setelah itu sekira pukul 00.00 WIB keesokan harinya

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 ketika proses pelansiran buah kelapa sawit yang telah di panen tanpa seijin pemiliknya tersebut telah dilakukan dan buah kelapa sawit yang di panen tanpa seijin pemiliknya tersebut cukup banyak sehingga saksi ROIDI pergi ke rumah saudara ANWAR (Daftar Pencarian Orang) untuk meminjam perahu (pompong) yang ukurannya lebih besar dari perahu (pompong) yang dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa bersama saksi TURINO menunggu di tepi kanal primer induk tersebut, sekira pukul 02.30 WIB saksi ROIDI tiba kembali di tepi kanal primer induk tempat dimana proses pelansiran hasil panen tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu (pompong) milik ANWAR dan terdakwa bersama saksi ROIDI dan TURINO langsung memindahkan hasil pemanenan tersebut ke perahu (pompong) milik saudara ANWAR tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan TURINO pergi dengan perahu (pompong) yang telah memuat buah kelapa sawit hasil pemanenan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut menuju camp saudara SURIP, sesampainya di camp saudara SURIP sekira pukul 07.00 WIB saksi ROIDI menghubungi saudara YANTO (Daftar Pencarian Orang) untuk tujuan menjual hasil panen buah kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya kepada saudara YANTO (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROIDI dan saksi TURINO dengan menggunakan perahu (pompong) yang memuat buah kelapa sawit hasil pemanenan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut pergi menuju tempat yang telah disepakati oleh saksi ROIDI bersama saudara YANTO (DPO) namun ketika sampai pada aliran kanal blok N 66 di Perkebunan PT. Puri Hijau Lestari perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SANI dan selanjutnya saksi SANI melaporkan pada saksi MARYADI, kemudian berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi HOTMA bersama dengan saksi SUROSO dan saksi ASNAWI ditemukan hasil dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO telah memanen tanpa seijin pemiliknya yaitu Koperasi Usaha Berkah yang bekerjasama dengan PT. Puri Hijau Lestari tepatnya di blok G 69 dan G 70. Selanjutnya atas perbuatan tersebut, terdakwa bersama saksi ROIDI dan saksi TURINO dilaporkan pada Polsek Kumpeh Ilir guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang ditanda tangani oleh Lilis selaku Kerani Timbang dan Bripda Ade selaku Pengemudi yang membawa barang bukti berupa 263 (dua ratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ditemukan hasil seberat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram) dan 1 (satu) karung buah kelapa sawit ditemukan hasil seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram).

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO, Koperasi Usaha Berkah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.757.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa USMAN Bin PENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO (dalam Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira Pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2017, bertempat di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah di Desa Londerang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi TURINO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan saksi ROIDI (Berkas Penuntutan Terpisah) telah melakukan pengambilan tanpa seijin pemiliknya berupa buah kelapa sawit segar di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah yang di kerja samakan dengan PT. Puri Hijau Lestari di Desa Londerang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, yang mana perbuatan tersebut berawal pada hari minggu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TURINO untuk mengajak memanen buah kelapa sawit di Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dan ajakan saksi TURINO disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi ROIDI untuk memberitahu perihal ajakan dari saksi TURINO tersebut, setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO telah bersepakat untuk melakukan pengambilan tanpa seijin pemiliknya berupa buah kelapa sawit tersebut, pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi TURINO datang ke tempat saksi ROIDI untuk tujuan pemanenan tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ROIDI dan saksi TURINO

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan membawa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah senter serta menggunakan alat transportasi berupa perahu (pompong) (Daftar Pencarian Barang) berangkat menuju Blok G 69 dan Blok G 70 Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Usaha Berkah, kemudian sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO tiba di tempat tersebut dan langsung melakukan pemanenan dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos secara bergantian, setelah itu buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dilansir oleh terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO ke tepi kanal primer induk dengan menggunakan perahu (pompong) tersebut, setelah itu sekira pukul 00.00 WIB keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 ketika proses pelansiran buah kelapa sawit yang telah di panen tanpa seijin pemiliknya tersebut telah dilakukan dan buah kelapa sawit yang di panen tanpa seijin pemiliknya tersebut cukup banyak sehingga saksi ROIDI pergi ke rumah saudara ANWAR (Daftar Pencarian Orang) untuk meminjam perahu (pompong) yang ukurannya lebih besar dari perahu (pompong) yang dibawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa bersama saksi TURINO menunggu di tepi kanal primer induk tersebut, sekira pukul 02.30 WIB saksi ROIDI tiba kembali di tepi kanal primer induk tempat dimana proses pelansiran hasil panen tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu (pompong) milik ANWAR dan terdakwa bersama saksi ROIDI dan TURINO langsung memindahkan hasil pemanenan tersebut ke perahu (pompong) milik saudara ANWAR tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ROIDI dan TURINO pergi dengan perahu (pompong) yang telah memuat buah kelapa sawit hasil pemanenan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut menuju camp saudara SURIP, sesampainya di camp saudara SURIP sekira pukul 07.00 WIB saksi ROIDI menghubungi saudara YANTO (Daftar Pencarian Orang) untuk tujuan menjual hasil panen buah kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya kepada saudara YANTO (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROIDI dan saksi TURINO dengan menggunakan perahu (pompong) yang memuat buah kelapa sawit hasil pemanenan tanpa ijin dari pemiliknya tersebut pergi menuju tempat yang telah disepakati oleh saksi ROIDI bersama saudara YANTO (DPO) namun ketika sampai pada aliran kanal blok N 66 di Perkebunan PT. Puri Hijau Lestari perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SANI dan selanjutnya saksi SANI melaporkan pada saksi MARYADI, kemudian berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi HOTMA bersama dengan saksi SUROSO dan saksi ASNAWI ditemukan hasil dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO telah memanen tanpa seijin pemiliknya yaitu Koperasi Usaha

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah yang bekerjasama dengan PT. Puri Hijau Lestari tepatnya di blok G 69 dan G 70. Selanjutnya atas perbuatan tersebut, terdakwa bersama saksi ROIDI dan saksi TURINO dilaporkan pada Polsek Kumpoh Ilir guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang ditanda tangani oleh Lilis selaku Kerani Timbang dan Bripda Ade selaku Pengemudi yang membawa barang bukti berupa 263 (dua ratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit ditemukan hasil seberat 2.210 Kg (dua ribu dua ratus sepuluh kilogram) dan 1 (satu) karung buah kelapa sawit ditemukan hasil seberat 30 Kg (tiga puluh kilogram).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROIDI dan saksi TURINO, Koperasi Usaha Berkah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.757.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hotma Sianipar Bin W. Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
  - Bahwa pada pukul 08.00 WIB tanggal 08 Agustus 2017 Saksi mendapat telepon dari Saksi Maryadi bahwa telah dilakukan penangkapan dan pengamanan terkait dengan kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit segar di blok G.69 dan blok G.70 Koperasi Usaha Berkah, Desa Londerang yang bermitra dengan PT. PHL;
  - Bahwa yang mengalami kerugian dalam hal ini yaitu PT. PHL yang bermitra dengan Koperasi Usaha Berkah yang mana pengelolaan dan pemanenan dilakukan oleh PT. PHL dan kemudian keuntungannya dibagihasilkan dengan Koperasi Usaha Berkah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah mencuri tandan buah kelapa sawit segar dengan berat kurang lebih 2.210 kg yang kemudian apabila dihitung berdasarkan

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai mata uang dengan harga per/kg sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) maka kerugiannya sejumlah Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa satuan pengamanan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi Maryadi dan Saksi Abdullah Sani;
- Bahwa Saksi melihat lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang telah dilakukan pemanenan yang terlihat dari bekas pemotongan dan jejak kaki di blok G69 dan G70 tersebut;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa lokasi pemanenan yang dilakukannya di Blok G65 dan G66 yang mana setelah dilakukan pengecekan tidak ada bekas pemanenan tersebut dan kemudian baru Terdakwa berterus terang bahwa tempat pengambilannya di blok G.69 dan G70;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkilah bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan setelah dilakukan pengecekan kepada pihak koperasi bahwa lahan tersebut adalah milik koperasi;
- Bahwa apabila tersangka adalah pemiliknya pun Terdakwa tidak berhak untuk memanen karena pengelolaan dan pemanenn tersebut dilakukan oleh pihak PT. PHL baru setelah ada hasilnya dibagikan kepada koperasi yang selanjutnya dibagi kepada anggota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di atas pompong kayu di aliran kanal Blok N 66 PT. PHL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Roidi dan Saksi Usman;
- Bahwa dalam melakukan pemanenan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan tojok yang terlihat dari bekas pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maryadi Bin Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB tanggal 08 Agustus 2017 Saksi mendapat kabar dari saudara Sani terdapat kecurigaan ada pompong berisi muatan tandan buah kelapa sawit segar di aliran kanal blok N66 lalu Saksi bersama

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Sani kemudian datang ke aliran kanal blok N66 tersebut dan kemudian menemui Terdakwa dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Hotma Sianipar untuk laporan atas adanya hal tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan sementara lalu dilakukan pengecekan terkait dengan kejadian pencurian tandan buah kelapa sawit segar di blok G.69 dan blok G.70 Koperasi Usaha Berkah Desa Londerang yang bermitra dengan PT. PHL;

- Bahwa yang mengalami kerugian dalam hal ini yaitu PT. PHL yang bermitra dengan Koperasi Usaha Berkah yang mana pengelolaan dan pemanenan dilakukan oleh PT. PHL dan kemudian keuntungannya dibagihasilkan dengan Koperasi Usaha Berkah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri tandan buah kelapa sawit segar dengan berat kurang lebih 2.210 Kg yang kemudian apabila di hitung berdasarkan nilai mata uang dengan harga per/kg sebesar Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) maka kerugiannya sebesar Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa satuan pengamanan yang melakukan penangkapan yaitu Saksi dan Abdullah Sani;
- Bahwa Saksi melihat lokasi yang ditunjukan oleh Terdakwa yang telah dilakukan pemanenan yang terlihat dari bekas pemotongan dan jejak kaki di blok G69 dan G70 tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemanenan tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan tojok yang terlihat dari bekas pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin tersebut.
- Bahwa sebelumnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa lokasi pemanenan yang dilakukannya di Blok G65 dan G66 yang mana setelah dilakukan pengecekan tidak ada bekas pemanenan tersebut dan kemudian baru Terdakwa berterus terang tempat pengambilannya di blok G.69 dan G70;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkilah bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan setelah dilakukan pengecekan kepada pihak koperasi bahwa lahan tersebut adalah milik koperasi;
- Bahwa apabila tersangka adalah pemiliknya pun Terdakwa tidak berhak untuk memanen karena pengelolaan dan pemanenan tersebut dilakukan oleh pihak PT. PHL baru setelah ada hasilnya dibagikan kepada koperasi yang selanjutnya dibagi kepada anggota;

Halaman 9 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di atas pompong kayu di aliran kanal blok N66 PT. PHL;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Roidi dan Saksi Turino;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Purniawan Bin Wartoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
  - Bahwa pencurian terjadi di Blok G 69 dan Blok G 70 Desa Londerang pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit seberat kurang lebih dua ton yang jika diperkirakan dengan uang sejumlah kurang lebih Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sebagai sekuriti di PT. PHL yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang dirugikan dalam pencurian tersebut adalah pihak perusahaan dan koperasi yang mengelola;
  - Bahwa Saksi Roidi dulunya adalah karyawan perusahaan sekarang tidak lagi;
  - Bahwa semula Terdakwa tidak mengakui pencurian lalu setelah diinterogasi barulah Terdakwa mengakuinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Agus Purwanto Bin Supono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
  - Bahwa pencurian terjadi di Blok G 69 dan Blok G 70 Desa Londerang pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB;

Halaman 10 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit seberat kurang lebih dua ton yang jika diperkirakan dengan uang sejumlah kurang lebih Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai sekuriti di PT. PHL yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan dalam pencurian tersebut adalah pihak perusahaan dan koperasi yang mengelola;
- Bahwa Saksi Roidi dulunya adalah karyawan perusahaan sekarang tidak lagi;
- Bahwa semula Terdakwa tidak mengakui pencurian lalu setelah diinterogasi barulah Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Turino Alias Kulup Bin Safii, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi Roidi untuk melakukan pemanenan yang tidak Saksi ketahui pemilik dari kebun tersebut, kemudian hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, Saksi bersama Terdakwa datang ke tempat Saksi Roidi untuk selanjutnya berangkat menuju tempat yang menjadi tujuan Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino tersebut dengan menggunakan pompong kayu serta membawa alat berupa senter, dodos dan tojok.
- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Roidi langsung melakukan pemanenan secara bersama-sama dan kemudian selesai sekira tengah malam dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino melansir hasil kebun berupa tandan buah kelapa sawit ke pompong kayu tersebut;
- Bahwa alat berupa dodos, tojok dan senter tersebut tidak Saksi ketahui hingga kini keberadaannya karena tertinggal di tempat Saksi panen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PHL karena Saksi juga tidak mengetahui pemilik dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Agustus tahun 2017 saat hendak akan menjual tandan buah kelapa sawit tersebut pompong yang digunakan

Halaman 11 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi diberhentikan di aliran kanal blok N66 oleh saudara Sani dan Saksi Maryadi untuk ditanyakan asal usulnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung baru Terdakwa bersama Saksi Usman dan Saksi Roidi mengetahui beratnya sebesar 2.210 kg;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Roidi mengambil 243 tandan buah kelapa sawit dan brondolan hasil panen tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Turino dan Saksi Roidi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Roidi Bin Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB di kebun sawit PT. PHL di Blok G 69 dan Blok G 70;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan Saksi mencuri sawit sebanyak kurang lebih 264 tandan seberat 2 (dua) ton lebih, jika dijual kira-kira uangnya sejumlah Rp3.757.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Saksi jual kepada penampung buah kelapa sawit;
- Bahwa kalau buah kelapa sawit ini laku dijual, uangnya akan Saksi gunakan untuk keperluan biaya rumah tangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin dalam pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi berencana membagi hasil pencurian sejumlah satu juta rupiah untuk satu orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usman Bin Pendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Roidi untuk melakukan pemanenan yang tidak Terdakwa ketahui pemilik dari kebun tersebut, kemudian hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Terdakwa bersama Saksi Turino datang ke tempat

Halaman 12 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roidi untuk selanjutnya berangkat menuju tempat yang menjadi tujuan Terdakwa dan Saksi Roidi tersebut dengan menggunakan pompong kayu serta membawa alat berupa senter, dodos dan tojok.

- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju, Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino langsung melakukan pemanenan secara bersama-sama dan kemudian selesai sekira tengah malam dan kemudian hasil kebun berupa tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino lansir ke pompong kayu tersebut;
- Bahwa alat berupa dodos, tojok dan senter tersebut tidak Terdakwa ketahui hingga kini keberadaannya karena tertinggal di tempat Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PHL karena Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Agustus tahun 2017 saat hendak akan menjual tandan buah kelapa sawit tersebut pompong yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan di aliran kanal blok N66 oleh saudara Sani dan Saksi Maryadi untuk ditanyakan asal usulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung baru Terdakwa mengetahui beratnya sebesar 2.210 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino mengambil 243 tandan buah kelapa sawit dan brondolan hasil panen tanpa ijin yang dilakukan Saksi bersama Saksi Roidi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 243 (dua ratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
  2. 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit seberat 30 kg  
(yang telah disisihkan menjadi Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk keperluan persidangan (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2017 dengan alasan memiliki nilai ekonomis yang telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti No : 186/Pen.Pid/2017/PN. Snt tanggal 23 Agustus 2017.)
  3. 1 (satu) unit perahu pompong (dititipkan di Polsek Kumpeh Ilir).
- barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Roidi untuk melakukan pemanenan yang tidak Terdakwa ketahui pemilik dari kebun tersebut, kemudian hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Terdakwa bersama Saksi Turino datang ke tempat Saksi Roidi untuk selanjutnya berangkat menuju tempat yang menjadi tujuan Terdakwa dan Saksi Roidi tersebut dengan menggunakan pompong kayu serta membawa alat berupa senter, dodos dan tojok.
- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju, Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino langsung melakukan pemanenan secara bersama-sama dan kemudian selesai sekira tengah malam dan kemudian hasil kebun berupa tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino lansir ke pompong kayu tersebut;
- Bahwa alat berupa dodos, tojok dan senter tersebut tidak Terdakwa ketahui hingga kini keberadaannya karena tertinggal di tempat Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PHL karena Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Agustus tahun 2017 saat hendak akan menjual tandan buah kelapa sawit tersebut pompong yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan di aliran kanal blok N66 oleh saudara Sani dan Saksi Maryadi untuk ditanyakan asal usulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung baru Terdakwa mengetahui beratnya sebesar 2.210 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino mengambil 243 tandan buah kelapa sawit dan brondolan hasil panen tanpa ijin yang dilakukan Saksi bersama Saksi Roidi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d Pasal 107 huruf d

Halaman 14 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Usman Bin Pendi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

## Ad 2. Unsur secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa berawal kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Roidi untuk melakukan pemanenan yang tidak Terdakwa ketahui pemilik dari kebun tersebut, kemudian hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Terdakwa bersama Saksi Turino datang ke tempat Saksi Roidi untuk selanjutnya berangkat menuju tempat yang menjadi tujuan Terdakwa dan Saksi oidi tersebut dengan menggunakan pompong kayu serta membawa alat berupa senter, dodos dan tojok.
- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju, Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino langsung melakukan pemanenan secara bersama-sama dan kemudian selesai sekira tengah malam dan kemudian hasil kebun berupa tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino lansir ke pompong kayu tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa dodos, tojok dan senter tersebut tidak Terdakwa ketahui hingga kini keberadaannya karena tertinggal di tempat Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PHL karena Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Agustus tahun 2017 saat hendak akan menjual tandan buah kelapa sawit tersebut pompong yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan di aliran kanal blok N66 oleh saudara Sani dan Saksi Maryadi untuk ditanyakan asal usulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung baru Terdakwa mengetahui beratnya sebesar 2.210 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino mengambil 243 tandan buah kelapa sawit dan brondolan hasil panen tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa yakni Saksi Roidi dan Saksi Turino telah melakukan pemanenan dan memungut hasil panen di perkebunan kelapa sawit PT Puri Hijau Lestari yang bermitra dengan Koperasi Usaha Berkah tanpa ijin dari PT. Puri Hijau Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan

- Bahwa berawal kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 06 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Roidi untuk melakukan pemanenan yang tidak Terdakwa ketahui pemilik dari kebun tersebut, kemudian hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Terdakwa bersama Saksi Turino datang ke tempat Saksi Roidi untuk selanjutnya berangkat menuju tempat yang menjadi tujuan Terdakwa dan Saksi Roidi tersebut dengan menggunakan pompong kayu serta membawa alat berupa senter, dodos dan tojok.
- Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju, Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino langsung melakukan pemanenan secara bersama-sama dan kemudian selesai sekira tengah malam dan kemudian hasil kebun

Halaman 16 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino lansir ke pompong kayu tersebut;

- Bahwa alat berupa dodos, tojok dan senter tersebut tidak Terdakwa ketahui hingga kini keberadaannya karena tertinggal di tempat Terdakwa panen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu PT. PHL karena Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 08 Agustus tahun 2017 saat hendak akan menjual tandan buah kelapa sawit tersebut pompong yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan di aliran kanal blok N66 oleh saudara Sani dan Saksi Maryadi untuk ditanyakan asal usulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat keseluruhan dari tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah dihitung baru Terdakwa mengetahui beratnya sebesar 2.210 kg;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino mengambil 243 tandan buah kelapa sawit dan brondolan hasil panen tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Roidi dan Saksi Turino tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa bersama-sama dengan dua orang teman Terdakwa yakni Saksi Roidi dan Saksi Usman telah melakukan pemanenan dan memungut hasil panen di perkebunan kelapa sawit PT Puri Hijau Lestari yang bermitra dengan Koperasi Usaha Berkah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf d Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 243 (dua ratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit seberat 30 kg (yang telah disisihkan menjadi Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk keperluan persidangan (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2017 dengan alasan memiliki nilai ekonomis yang telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti No : 186/Pen.Pid/2017/PN. Snt tanggal 23 Agustus 2017.) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Puri Hijau Lestari, sedangkan terhadap 1 (satu) unit perahu pompong (dititipkan di Polsek Kumpeh Ilir) dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Usaha Berkah yang bermitra dengan PT.Puri Hijau Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf d Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Pendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 243 (dua ratus empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) karung berondolan kelapa sawit seberat 30 kg
  - (yang telah disisihkan menjadi Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk keperluan persidangan (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2017 dengan alasan memiliki nilai ekonomis yang telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti No : 186/Pen.Pid/2017/PN. Snt tanggal 23 Agustus 2017);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Puri Hijau Lestari
  - 1 (satu) unit perahu pompong (dititipkan di Polsek Kumpeh Ilir);Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)